

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TA. 2024**



**KECAMATAN MEDAN SELAYANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2025

Camat, Medan Selayang



Muhammad Husnul Hafis, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 198510302004121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES)	17
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	19
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	24
D. PERJANJIAN KINERJA	25
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024.....	32
B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA.....	53
C. REALISASI KEUANGAN.....	55
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Selayang dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Selayang dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Selayang;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Selayang pada Tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Selayang adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal 90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan PerundangUndangan.


Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - sub bagian umum; dan
 - sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Kepala Sub Bag	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Fungsional	: - Orang
Staf	: 23 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah:

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;

- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian

Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian,

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;

- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Walaupun berbagai keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai selama Tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan;
- 3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

C. Isu Strategis

D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Tujuan dan Sasaran

- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Standar Penilaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya
- C. Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode Tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode Tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Kecamatan Medan Selayang di masa mendatang. Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Selayang tiap Tahunnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke-3 dan Misi ke-5,

tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

Misi ke-1 : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat;

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi ke-3 : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan AkunTabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata;

Tujuan : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akunTabel;

Sasaran : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akunTabel

Misi ke-5 : Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat;

Tujuan : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Medan Selayang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Selayang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tahun I Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Bagi Masyarakat Yang Yang Efektif dan Efisien	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	100%					
		Persentase Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan	100%					
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan)	100%					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur desa/kelurahan	100%					
Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100%					
		Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%					
Tahun II Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capai Kinerja Pelayanan Publik		80%				
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		80%				

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik sosial yang ditangani		80%				
		Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban		25 Kasus				
Tahun III Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B (88)			
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			95%			
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial			95%			
Tahun IV Dan Tahun V Perubahan Renstra								
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat				100	100	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani				100	100	100
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akunTabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (88)	B (88)	A (89,50)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				BB	BB	A

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Selayang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat;

Dengan arah kebijakan:

- Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
- Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
- Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
- Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dengan arah kebijakan:

- Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
- Mendorong kolaborasi untuk kemandirian dan ketertiban umum;
- Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemandirian dan ketertiban umum;
- Edukasi kepada masyarakat terkait kemandirian dan ketertiban;
- Mewujudkan medan kondusif.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dengan arah kebijakan:

- Meningkatkan kinerja sdm;
- Melakukan inovasi layanan;
- Mengoptimalkan layanan publik;
- Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
- Mendorong layanan publik yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan publik prima.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Selayang

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Tahun II Renstra						
1	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%				
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	80%				
3	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani	80%				
4	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	25 Kasus				
Tahun III Renstra						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		B (88)			
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		95%			
3	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial		95%			
Tahun IV - VI Perubahan Renstra						
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat			100	100	100
2	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani			100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			B (88)	B (88)	A (89,50)
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			BB	BB	A

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.

Dasar Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Selayang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Kecamatan Medan Selayang
Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%

No	Program	APBD	P-APBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.604.894.646	13.674.434.096
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.467.048.714	9.591.024.064
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	352.241.600	1.321.171.042
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	234.839.432	190.330.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	771.557.828	534.350.280

PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																										
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70)	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal]= > 70 - 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen/ Sub Komponen/ kriteria</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Akuntabilitaas Kinerja</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kategori pada Predikat Penilaian SAKIP:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Predikat</th> <th>Nilai Absolut</th> <th>Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>> 90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>> 80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>> 70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>> 60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>> 50 – 60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>> 30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>> 0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen/ Sub Komponen/ kriteria	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		Nilai Akuntabilitaas Kinerja	100	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	A	> 80 – 90	Memuaskan	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	B	> 60 – 70	Baik	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	C	> 30 – 50	Kurang	D	> 0 – 30	Sangat Kurang
No	Komponen/ Sub Komponen/ kriteria	Bobot																																											
1	Perencanaan Kinerja	30																																											
2	Pengukuran kinerja	30																																											
3	Pelaporan Kinerja	15																																											
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																																											
	Nilai Akuntabilitaas Kinerja	100																																											
Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi																																											
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan																																											
A	> 80 – 90	Memuaskan																																											
BB	> 70 – 80	Sangat Baik																																											
B	> 60 – 70	Baik																																											
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)																																											
C	> 30 – 50	Kurang																																											
D	> 0 – 30	Sangat Kurang																																											

2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	<p style="text-align: center;"> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </p> <p>Total dari nilai persepsi sembilan unsur pelayanan dengan nilai angka 76,61-88,30</p> <p>Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor: 14/2017. Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah:</p> <table border="1" data-bbox="647 491 1657 807"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan : Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																								
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																								
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																								
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																								
3	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat	100%	$\frac{\text{Capaian masyarakat penerima manfaat}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100 \%$																									

Penjelasan :

$$\% = \frac{\% \text{ capaian masyarakat penerima manfaat sarpras (a) + \% \text{ capaian masyarakat penerima manfaat pemas (b)}}{2} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$a = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}}{\text{Jumlah target Masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}} \times 100\%$$

a = Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Asoka I gg. Pribadi Lk.VIII Kelurahan Asam Kumbang dengan target Masyarakat terdampak Pembangunan 25 Kepala Keluarga (KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Asoka gg. Family Lk.I Kelurahan Asam Kumbang (40 KK), Rehabilitasi Drainase Lingkungan di Jalan Kenanga Sari Lk.III Kelurahan Tanjung Sari (12 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jalan Setia Budi gg. Keluarga Kelurahan Tanjung Sari (12 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan GG Sehat Ujung Kelurahan PB. Selayang I (40 KK), Rehabilitasi Drainase Lingkungan di Jalan Sei Belutu gg. Sedulur Kelurahan PB. Selayang I (35 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Sedap Malam I Kelurahan Sempakata (60 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Jamin Ginting gg. Riaha Lk. IV Kelurahan Beringin (32 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Sembada gg. Kurnia Lk. I Kelurahan Beringin (27 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Teratai gg. Bunga Teratai XVIII LK. II Kelurahan PB. Selayang II (11 KK), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Karya Sembada gg. Sembiring Pelawi Lk. XI Kelurahan PB. Selayang II (7 KK)

Total jumlah target Kepala Keluarga Terdampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan : 301 KK

$$a = \frac{301 \text{ KK}}{301 \text{ KK}} \times 100\% = 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah Masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan}}{\text{Jumlah target Masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kelurahan}} \times 100\%$$

b = Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar Kelurahan Asam Kumbang dengan target 23 orang, Kegiatan Wooden Florist Kelurahan Asam Kumbang (24 orang), Kegiatan Pembuatan Minuman Tradisional Kelurahan Asam Kumbang (24 orang), Kegiatan Pembuatan Hand Bouquet Kelurahan Asam Kumbang (24 orang), Kegiatan Pelatihan Barista Kelurahan Asam Kumbang (23 orang), Kegiatan Hidroponik Kelurahan Asam Kumbang (24 orang), Kegiatan Pelatihan Cake Kreasi Kelurahan Asam Kumbang (24 orang), Pelatihan Barista Kelurahan Tanjung Sari (30 orang), Pelatihan Eco Enzym Kelurahan Tanjung Sari (25 orang), Pelatihan Budidaya Ikan Lele Kelurahan Tanjung Sari (25 orang), Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Kelurahan Tanjung Sari (25 orang), Pelatihan Make Up Pengantin Kelurahan Tanjung Sari (28 orang), Pelatihan Internet Marketing Kelurahan PBS I (30 orang), Pengecekan dan Pemberian Gizi Tambahan Posyandu Lansia Kelurahan PBS I (40 orang), Pelatihan Bilal Mayit Kelurahan PBS I (30 orang), Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Bayi Stunting Kelurahan PBS.I (125 orang), Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Kelurahan Sempakata (40 orang), Pelatihan Budidaya Semangka Kelurahan Sempakata (40 orang), Pelatihan Budidaya Cabe Caplak Kelurahan Sempakata (40 orang), Pelatihan Sablon Kelurahan Sempakata (40 orang), Pelatihan Menjahit Kelurahan Sempakata (40 orang), Pelatihan Barista Kelurahan Beringin (25 orang), Pelatihan Hand Bouquet Kelurahan Beringin (25 orang),

			<p>Pelatihan Digital Marketing Kelurahan Beringin (20 orang), Pelatihan Pembuatan Tumpeng Kelurahan Beringin (25 orang), Pelatihan Mural Kelurahan Beringin (25 orang), Pelatihan Papan Bunga Kelurahan Beringin (20 orang), Pelatihan Pembuatan Asinan Kelurahan Beringin (35 orang), Pelatihan Pembuatan Gembung Rebus Kelurahan Beringin (25 orang), Pelatihan Teknisi HP Kelurahan Beringin (25 orang), Pelatihan Urban Farming Kelurahan Beringin (20 orang), Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dalam rangka Pengentasan Stunting Kelurahan PBS II (100 orang), Pelatihan Membuat Handycraft Kelurahan PBS II (30 orang), Pelatihan Pembuatan Sablon Kelurahan PBS II (30 orang), Pelatihan membuat Kue Basah Kelurahan PBS II (30 orang), Pelatihan Kecantikan Eye Lash Kelurahan PBS II (30 orang), Pelatihan Budidaya Jamur dan Pengolahannya Kelurahan PBS II (30 orang), Pelatihan membuat Spanduk Kelurahan PBS II (30 orang).</p> <p>Total jumlah target Masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan Masyarakat kelurahan : 1249 orang b = $\frac{1249 \text{ Orang}}{1249 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$</p> <p><i>Capaian Masyarakat Penerima Manfaat:</i> diperoleh dari jumlah Masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan <i>Target Masyarakat Penerima Manfaat:</i> diperoleh dari jumlah Masyarakat penerima manfaat yang diusulkan</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.</p>
4	Persentase Permasalahan /Pengaduan Konflik Sosial yang Ditangani	100%	<p>$\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{Total Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100\% = 100\%$</p> <p>Penjelasan : <i>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani :</i> diperoleh dari Laporan/Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani <i>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial :</i> diperoleh dari Laporan/Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</p> <p>Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.</p>

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Medan Selayang Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 keatas	Sangat Tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Medan Selayang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Medan Selayang. Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Selayang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang meliputi:

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:

- Nilai Sakip Perangkat Daerah

Sasaran 2:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, dengan indikator:

- Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 3:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator :

- Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat

Sasaran 4:

Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum, dengan indikator:

- Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran

capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70)	B (66,45)	94.92%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (86.90)	98.75%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja					98.41%	

Sumber : kertas kerja perhitungan Capaian kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang pada Tahun 2024 mencapai 98.41% dan masuk dalam kategori Berhasil. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Medan Selayang Kota Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang apabila disandingkan dengan Tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	BB (70)	B (66,45)	94.92%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	B (88)	B (86.90)	98.75%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Tahun 2024 adalah Tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021-2026.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024

dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021 – 2026 seperti dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah Renstra 2021 -2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	-	-	B (66,45)		
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	-	-	B (86,90)		
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-	100%		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	-	-	100%		

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa pada pelaksanaan Tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Medan Selayang, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2 indikator kinerja yaitu Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dan Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Medan Selayang dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional	
				Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (66,45)	-	-
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86.90)	-	-
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	-	-

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Kecamatan Medan Selayang tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Kecamatan Medan Selayang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat Tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat			
						110 keatas	90 =<s/d <110	60=< s/d <90	<60
						Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70)	B (66,45)	94.92%		▼		
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (86.90)	98.75%		▼		
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%		▼		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%		▼		

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pengukuran indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi]

Berdasarkan unsur yang yang dinilai dalam persentase nilai sakip perangkat daerah berhasil dicapai adalah sebesar 66,45% dengan kategori “Baik”.

Adapun kegiatan untuk mendukung indikator diatas adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <p>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 83 orang/bulan selama 12 bulan</p>
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya <p>Tersedianya Pakaian Dinas Harian sebanyak 120 stel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>Terlaksananya kegiatan outbound yang diikuti 100 orang</p>
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <p>Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 2 paket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <p>Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor <p>Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 2 paket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan <p>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi Kunjungan Tamu <p>Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
		Tersedianya Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 Laporan.
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Mebel Tidak tersedianya pengadaan mebel. ➤ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 28 unit.
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan. ➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan. ➤ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 5 unit. ➤ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 4 unit. ➤ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melakukan survey mandiri di lingkungan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan kepada masyarakat dengan keseluruhan responden

sejumlah 90 (Sembilan puluh) responden. Adapun survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat atas kualitas pelayanan administrasi penunjang yang dilakukan oleh sekretariat Kecamatan Medan Selayang melalui form sebagai berikut:



09.13

← Camera

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit ini? *

- Tidak mudah
- Kurang mudah
- Mudah
- Sangat mudah

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? *

- Tidak cepat
- Kurang cepat
- Cepat
- Sangat cepat

Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan? *

- Sangat mahal
- Cukup mahal
- Murah
- Gratis

Request edit access

docs.google.com

09.13

← Camera

Gratis

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standard pelayanan dengan hasil yang diberikan? *

- Tidak sesuai
- Kurang sesuai
- Sesuai
- Sangat sesuai

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan? *

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam kesopanan dan keramahan? *

Request edit access

docs.google.com

09.14

← Camera

Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? *

- Tidak sopan dan tidak ramah
- Kurang sopan dan kurang ramah
- Sopan dan ramah
- Sangat sopan dan sangat ramah
- Other: _____

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? *

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat baik

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan? *

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berf
- Berfungsi kurang maksimal

Request edit access

docs.google.com

09.14

← Camera

Sangat baik

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan? *

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik

Informasi lain yang Saudara sampaikan dalam meningkatkan pelayanan publik di Unit ini? *

Your answer

Submit Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look

Request edit access

Google Forms

docs.google.com

Berdasarkan penilaian di form tersebut, maka dilakukan perhitungan sesuai dengan cara perhitungan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKM} &= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\ &= \frac{31,28}{9} \times 25 = 86.90 \text{ point} \end{aligned}$$

Berdasarkan laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai adalah sebesar 86,90 dengan kategori “Baik”.

Adapun kegiatan untuk mendukung indikator diatas adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<p>➤ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.</p> <p>Tersedianya Laporan Musrenbang di Kecamatan Medan Selayang sebanyak 1 Laporan.</p> <p>➤ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Bakti Sosial/Gotong royong di Kecamatan sebanyak 11 kali.</p>
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<p>➤ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.</p> <p>Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang di Kecamatan Medan Selayang yang menghasilkan 12 Laporan.</p>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
3.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<p>➤ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum oleh 40 (empat puluh) orang PPPSU (Petugas Pemelihara Prasarana dan Sarana Umum) selama 12 bulan yang menghasilkan 1 Laporan.</p>
4.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	<p>➤ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.</p> <p>Terlaksananya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Petugas Kebersihan di wilayah Kecamatan Medan Selayang yang menghasilkan 1 Laporan.</p>

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat menunjukkan predikat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 100% mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat

Capaian Kinerja Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan, Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah dianggarkan.

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun

2018 dan Perwal Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.

Capaian masyarakat yang mendapatkan manfaat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\% \text{ Capaian Masyarakat penerima manfaat sarpras}(a) + \% \text{ Capaian masyarakat penerima manfaat pemas}(b)}{2}$$

$$a = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{150 \text{ KK}}{150 \text{ KK}} \times 100\% = 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{282 \text{ orang}}{282 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Terlaksananya Capaian sarpras 100% dan capaian pemberdayaan masyarakat 100% dimana hal ini dilatarbelakangi oleh perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan kepemimpinan yang konsisten serta pekerjaan yang terukur sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya terlaksananya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan adanya komunikasi yang baik antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengelola Dana Kelurahan sudah mendapatkan Pelatihan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih maksimal. Adapun kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang di 6 Kelurahan dengan baik yang diikuti 3 lembaga kemasyarakatan.

2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<p>Kelurahan Asam Kumbang Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Asoka gg. Persatuan Lk.III sepanjang 121 Meter.</p> <p>Kelurahan Beringin Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Sembada gg Kurnia sepanjang 100 meter.</p> <p>Kelurahan Tanjung Sari Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Setia Budi gg Keluarga sepanjang 78 meter dan di Jalan Setia Budi gg Rambe sepanjang 116 meter</p> <p>Kelurahan PB. Selayang I Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Pembangunan Rezeki sepanjang 181 meter</p> <p>Kelurahan PB. Selayang II Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Teratai gg Bunga Teratai XVIII sepanjang 85 meter</p> <p>Kelurahan Sempakata Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Herba Sehati sepanjang 100 meter</p>
3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<p>Kelurahan Asam Kumbang Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dengan peserta sebanyak 23 orang, Kegiatan Hidroponik dengan peserta sebanyak 24 orang</p> <p>Kelurahan Tanjung Sari Pelatihan Eco Enzym dengan peserta sebanyak 25 orang</p> <p>Kelurahan PB. Selayang II Pelatihan membuat Handycraft dengan peserta sebanyak 30 orang, Pelatihan Membuat Kue Basah dengan peserta sebanyak 30 orang, pemberian Makanan Tambahan pencegahan dan Penanganan Stunting sebanyak 45 orang anak.</p> <p>Kelurahan Beringin Pelatihan Hand Bouquet dengan peserta sebanyak 25 orang</p> <p>Kelurahan Sempakata Pelatihan Budidaya Semangka dengan peserta sebanyak 55 orang</p>
4	Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Kegiatan PPK Kelurahan dan Kecamatan dengan berbagai kegiatan seperti Penilaian IVA Test, Penilaian LBS dan Penilaian PHBS Kota Medan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Indikator Kinerja Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani

Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani: diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani, Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100\% \\ &= \frac{6 \text{ Kasus}}{6 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Terlaksananya Penanganan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi 100%, karena adanya gerak cepat yang dilakukan oleh Camat beserta jajarannya dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Camat dan Jajarannya dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan warga:

Adapun kegiatan yang mendukung yakni :

1. Menangani aduan ataupun keluhan warga

2. Menindaklanjuti aduan konflik sesama warga dan mencari solusi terbaik untuk pihak yang mempunyai konflik.
3. Adanya Posko Trantibum di tiap Kelurahan
4. Posko Penertiban Hari-hari besar Keagamaan
5. Pencegahan Gangguan Ketentraman Setelah Subuh di Bulan Ramadhan Tahun 2024

Adapun kasus yang ditemukan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan
1	Penanganan Laporan Masyarakat terkait konflik warga yang terganggu terkait kebisingan yang diakibatkan oleh Live Music di Café Agam Inong Kelurahan PB. Selayang II
2	Penanganan Laporan Masyarakat terkait laporan warga mengenai adanya praktek jual beli narkoba di Wilayah Kecamatan Medan Selayang
3	Penanganan Laporan Masyarakat terkait konflik terhadap peternakan hewan berkaki empat di wilayah kelurahan Asam Kumbang
4	Penanganan Laporan Masyarakat terkait konflik sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan PB. Selayang I
5	Penanganan Laporan Masyarakat terkait konflik sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan Sempakata
6	Penanganan Laporan Masyarakat terkait konflik pengaduan Masyarakat terhadap keramaian yang ditimbulkan oleh pihak resto KAVE

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban sosial di Kecamatan Medan Selayang didukung oleh Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tersedianya Laporan Babinsa dan Babinkamtibnas sebanyak 1 laporan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
		diikuti sebanyak 1.150 orang
		➤ Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional yang diikuti sebanyak 1300 orang

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Medan Selayang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Selayang adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut Tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Medan Selayang dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (70)	B (66,45)	95%	13.674.434.096	12.802.749.923	93.63%	101.46%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (86.90)	99%	9.591.024.064	9.466.857.160	98.71%	100.29%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	1.321.171.042	1.154.239.030	87.36%	114.46%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	100%	100%	724.680.280	604.381.150	83.95%	119.11%
Jumlah						25.311.309.482	24.028.227.263	94.93%	

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Medan Selayang terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 95% dan capaian anggaran 93.63%, menunjukkan efisiensi anggaran 1.37% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.46%;
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 99% dan capaian anggaran 98.71%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.29% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,29%;
3. Indikator Persentase Masyarakat yang mendapat manfaat dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 87.36%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 12.64% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14.46%;
4. Indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,25%, menunjukkan efisiensi anggaran 16.05% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19.11%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	capaian	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	99%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan PD
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah, dengan target Nilai B (70%) telah Berhasil terealisasi nilai B (66,45%) atau tercapai 95%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat, dengan target Nilai B (88%) telah Berhasil terealisasi dengan nilai B (86.9%) atau tercapai 99% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator : Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran 4 : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Indikator : Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Selayang pada Tahun 2024 melalui 7 analisa capaian

kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan Tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP;
2. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP;

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

1. Diperlukan optimalisasi kemampuan SDM dengan mendorong ASN di Kecamatan Medan Selayang untuk mengikuti pelatihan dan Bimtek untuk mengupgrade kompetensi dan wawasan terkait Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan;
2. Meningkatkan pelayanan pendukung administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

1. Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

1. Meningkatkan kualitas koordinasi internal terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum baik instansi maupun individu, sehingga penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.
2. Meningkatkan pelayanan pendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum di lingkungan Kecamatan Medan Selayang.

C. REALISASI KEUANGAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 25.311.309.482 dan mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Medan Selayang Kota Medan TA. 2024

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		CAPAIAN (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			
	Program :			
	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.674.434.096	12.802.749.923	93.63%
2	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan			
	Program :			
	➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.591.024.064	9.466.857.160	98.71%
3	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			
	Program :			
	➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.321.171.042	1.154.239.030	87.36%
4	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum			
	Program :			
	➤ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	190.330.000	155.770.000	81.84%
	➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	534.350.280	448.611.150	83.95%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2025
Camat Medan Selayang

Muhammad Husnul Hafis, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 198510302004121002